



**PUTUSAN**  
**Nomor 230 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**H. MUHAMMAD TINGGUL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Jenggot Nomor 35, RT.08 RW.01, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Sabungan Parapat, S.E., S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasehat Hukum pada Sabungan Parapat, S.E., S.H. & Partners, beralamat kantor di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2017;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG**, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 5, Cikokol, Kota Tangerang;

**II. WALIKOTA TANGERANG**, tempat kedudukan di Gedung Pusat Pemerintahan, Jalan Satria Sudirman Nomor 1, Kota Tangerang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: H. Yudith Daryadi, SH.M.Si., dan kawan-kawan, Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/11-Hukum/2018, tanggal 25 Januari 2018, dan Marolop Pandiangan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 230 K/TUN/2018



Kuasa Khusus Nomor SK-853/0.6.11/Gs.1/01/2018  
tanggal 25 Januari 2018;

**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai No. 08/Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, tanggal 13 Desember 2007, Surat Ukur tanggal 13 Desember 2007 No. 50/Benda/2007, Seluas 99.348 M2 atas nama Pemerintah Kota Tangerang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Pakai No. 08/Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, tanggal 13 Desember 2007, Surat Ukur tanggal 13 Desember 2007 No. 50/Benda/2007, Seluas 99.348 M2 atas nama Pemerintah Kota Tangerang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kompetensi Absolut

Tergugat II Intervensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Sudah Lewat Waktu (Daluarsa);
- Penggugat Tidak berkualitas hukum sebagai Penggugat (*Diskualifikasi in person*);
- Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tidak Memiliki Kompetensi Absolut Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara;
- Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obscure Libel*);
- Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 53/G/2016/PTUN-SRG, tanggal 18 Juli 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 276/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 230 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai No. 08/Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, tanggal 13 Desember 2007, Surat Ukur tanggal 13 Desember 2007 No. 50/Benda/2007, Seluas 99.348 M2 atas nama Pemerintah Kota Tangerang;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Pakai No. 08/Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, tanggal 13 Desember 2007, Surat Ukur tanggal 13 Desember 2007 No. 50/Benda/2007, Seluas 99.348 M2 atas nama Pemerintah Kota Tangerang;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Februari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari karena Penggugat mengetahui objek sengketa pada

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 230 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 September 2015, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. MUHAMMAD TINGGUL**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 230 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 230 K/TUN/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 230 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)